



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

Nomor : 1423 K/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MULJONO SOEROWIDJOJO, bertempat tinggal di Jalan Sriwijaya No.17, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada **GEDIJANTO alias GEDE, SH. MH. CD.**, Advokat, berkantor di Jalan Ngaglik 2 Stan Per tokoan 28 Surabaya dan **TRI PRIJANTO BUDI PRIHATIN, SH.**, Advokat, berkantor di Jalan Mrutu Kali anyar I/1 Surabaya ;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

melawan :

PRAJITNO SOEROWIDJOJO, bertempat tinggal di Jalan Dr. Soetomo No.104, Surabaya ;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah pemilik dari uang yang berada pada rekening-rekening di Bank Central Asia (BCA) Cabang Diponegoro Surabaya sebagai berikut :

- Rekening perorangan No.2583506080 (vide bukti P-1) ;
- Rekening TAPRES No.2580748000 (vide bukti P-2) ;

Bahwa untuk rekening perorangan No.2583506080 tersebut di atas, Penggugat telah memberikan kuasa melalui surat kuasa tertanggal 24 Oktober 1994 kepada :

- MULJONO SOEROWIDJOJO**, beralamat di Jalan Sriwijaya No.17 Surabaya (Penggugat) ;
- RIDWAN SOEROWIDJOJO**, beralamat di Jalan Kapasan No.61 Surabaya ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.1423 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dan atas nama Penggugat selaku pemegang rekening pada PT.BANK CENTRAL ASIA untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut di bawah :

- Menandatangani cek-cek/bilyet-bilyet giro dan surat/nota-nota lainnya yang berhubungan dengan rekening Penggugat pada Bank Central Asia ;
- Menyetor atau mengambil dana dari rekening tersebut di atas, melakukan atau menerima pembayaran, menerima, meminta, mengaksep, mengen-dosir, mendiskonto segala surat-surat yang diperuntukkan bagi Penggugat antara lain wesel, surat aksep, surat tanda terima, surat perintah, surat per-mohonan, data rekening koran (giro) atau surat-surat berharga lainnya serta tindakan-tindakan lain yang berhubungan dengan rekening Penggugat pada Bank Central Asia ;

Dengan ketentuan/syarat-syarat tanda tangan berlaku salah satu atau (vide bukti P-3).

Bahwa ternyata Tergugat telah menyalahgunakan pemberian kuasa tersebut pada butir 2 di atas untuk mengalihkan uang milik Penggugat yang berada di dalam rekening perorangan Penggugat di Bank Central Asia (BCA) No.2583 506080 ke dalam rekening pribadi Tergugat sendiri tanpa sepengetahuan maupun persetujuan Penggugat, yaitu dengan cara Tergugat telah menerbitkan dan menandatangani bilyet giro-bilyet giro dari rekening perorangan Penggugat No.2583506080 untuk dimasukkan ke rekening Tergugat pada Bank Central Asia (BCA) Cabang Darmo Surabaya No.088-30-08402 yang seluruhnya berjumlah Rp.2.887.500.000,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	NOMOR BILYET GIRO	TANGGAL JATUH TEMPO	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1.	BM.182460	02 Januari 1998	Rp. 100.000.000,-	Bukti P-4
2.	BM.182462	12 Januari 1998	Rp. 30.000.000,-	Bukti P-5
3.	BM.182473	01 April 1998	Rp. 200.000.000,-	Bukti P-6
4.	BM.279588	03 April 1998	Rp. 42.000.000,-	Bukti P-7
5.	BM.279591	13 April 1998	Rp. 73.000.000,-	Bukti P-8
6.	BM.279594	14 Mei 1998	Rp. 23.000.000,-	Bukti P-9
7.	BM.307392	27 Juli 1998	Rp. 6.000.000,-	Bukti P-10
8.	BM.464502	16 Desember 1998	Rp. 11.000.000,-	Bukti P-11
9.	BM.464512	04 Januari 1999	Rp. 3.500.000,-	Bukti P-12
10.	BM.482151	12 Januari 1999	Rp. 76.000.000,-	Bukti P-13
11.	BM.482160	25 Januari 1999	Rp. 18.000.000,-	Bukti P-14
12.	BM.182474	04 Maret 1999	Rp. 30.000.000,-	Bukti P-15
13.	BM.572777	31 Mei 1999	Rp. 20.000.000,-	Bukti P-16
14.	BM.572778	02 Juni 1999	Rp. 100.000.000,-	Bukti P-17
15.	BM.572796	05 Juli 1999	Rp. 50.000.000,-	Bukti P-18
16.	BM.046900	12 Juli 1999	Rp. 90.000.000,-	Bukti P-19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	BM.572800	12 Juli 1999	Rp. 590.000.000,-	Bukti P-20
18.	BM.600305	16 Juli 1999	Rp. 69.000.000,-	Bukti P-21
19.	BM.600307	20 Juli 1999	Rp. 93.000.000,-	Bukti P-22
20.	BM.600313	23 Juli 1999	Rp. 60.000.000,-	Bukti P-23
21.	BM.600320	30 Juli 1999	Rp. 98.000.000,-	Bukti P-24
22.	BM.644853	05 Agustus 1999	Rp. 123.000.000,-	Bukti P-25
23.	BM.644857	10 Agustus 1999	Rp. 215.000.000,-	Bukti P-26
24.	BM.659420	01 Oktober 1999	Rp. 24.000.000,-	Bukti P-27
25.	BM.726226	15 Oktober 1999	Rp. 280.000.000,-	Bukti P-28
26.	BM.762001	25 November 1999	Rp. 100.000.000,-	Bukti P-29
27.	BM.834126	02 Maret 2000	Rp. 180.000.000,-	Bukti P-30
28.	BM.868026	25 April 2000	Rp. 177.000.000,-	Bukti P-31
29.	BA298188	13 Juli 2001	Rp. 5.500.000,-	Bukti P-32
		TOTAL	Rp.2.887.500.000,-	

Bahwa selain itu Tergugat juga telah mengalihkan uang milik Penggugat yang berada di dalam rekening Penggugat TAPRES No.2580748000 ke rekening pribadi Tergugat sendiri dengan melakukan pemindahdanaan antar rekening BCA dari rekening Penggugat TAPRES No.2580748000 dipindahkan ke rekening Tergugat di Bank Cenrtal Asia (BCA) Cabang Darmo Surabaya No.088-30-08402 dengan cara Tergugat meniru tanda tangan Penggugat pada slip pemindahdanaan antar rekening BCA yang seluruhnya berjumlah Rp.644.000.000,- (enam ratus empat puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 1 Mei 2000 sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) (bukti P-33) ;
- Tanggal 28 April 2000 sebesar Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) (bukti P-34) ;
- Tanggal 15 Mei 2000 sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) (bukti P-35) ;
- Tanggal 11 April 2000 sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) (bukti P-36) ;
- Tanggal 14 November 2000 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) (bukti P-37) ;
- Tanggal 22 Mei 2001 sebesar Rp.71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) (bukti P-38) ;
- Tanggal 16 Juli 2001 sebesar Rp.171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) (bukti P-39) ;
- Tanggal 24 Juli 2001 sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) (bukti P-40) ;
- Tanggal 30 Juli 2001 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) (bukti P-41) ;

Bahwa Tergugat juga telah melakukan penarikan dana dari rekening Penggugat TAPRES No.2580748000 dengan cara meniru tandatangan Penggugat pada slip penarikan BCA yang seluruhnya berjumlah Rp.120.500.000,-

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.1423 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 8 September 2000 sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) (bukti P-42) ;
- b. Tanggal 14 Januari 2001 sebesar Rp.109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah) (bukti P-43) ;

Bahwa pada saat Tergugat melakukan tindakan penyalahgunaan kuasa maupun meniru tandatangan Penggugat pada slip pemindahdanaan antar rekening BCA dan pada slip penarikan BCA tersebut di atas, Penggugat sama sekali tidak mengetahui segala perbuatan Tergugat tersebut, karena pada saat itu Penggugat lebih banyak berada di luar negeri dalam rangka perawatan kesehatan anak Penggugat ;

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mensomasi Tergugat agar mengembalikan uang milik Penggugat yang dipindahkan ke rekening Tergugat dengan cara meniru tandatangan Penggugat pada slip pemindahdanaan antar rekening BCA dan pada slip penarikan tunai yang seluruhnya berjumlah Rp.644.000.000,- + Rp.120.500.000,- = Rp.764.500.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana ternyata dari surat kuasa hukum Penggugat tertanggal 30 April 2004 No.17/RHT/IV/2004 Perihal : Somasi tertanggal 17 Mei 2004 No.21/RHT/V/2004 Perihal : Somasi II dan tertanggal 28 Mei 2004 No.23/RHT/V/2004 Perihal : Somasi Terakhir, namun Tergugat sama sekali tidak memberikan tanggapan apapun terhadap somasi tersebut (vide bukti P-44, P-45, P-46) ;

Bahwa tindakan Tergugat menguasai secara rampas hak dan melanggar hukum uang milik Penggugat seluruhnya sebesar Rp.2.887.500.000,- + Rp.644.000.000,- + Rp.120.500.000,- = Rp.3.652.000.000,- (tiga milyar enam ratus lima puluh dua juta rupiah) dengan cara menyalahgunakan kuasa maupun meniru tandatangan Penggugat pada slip pemindahdanaan antar rekening BCA dan pada slip penarikan BCA tersebut untuk memindahkan uang milik Penggugat ke rekening pribadi Tergugat tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa oleh karena itu Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan kembali uang sebesar Rp.3.652.000.000,- (tiga milyar enam ratus lima puluh dua juta rupiah) kepada Penggugat dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan ini diucapkan ;

Bahwa Penggugat telah menderita kerugian berupa tidak dapat mempergunakan dan menikmati keuntungan dari uang tersebut sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

Kehilangan keuntungan sebesar 6% (enam persen) setiap tahun terhitung sejak bulan Januari 1998 hingga uang milik Penggugat tersebut dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat ;

Ganti kerugian tersebut harus dibayar dengan tunai dan sekaligus lunas oleh Tergugat pada saat uang tersebut diserahkan kembali kepada Penggugat ;

Bahwa bilamana Tergugat tidak menyerahkan kembali uang Penggugat yang telah dimiliki oleh Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum sejumlah total Rp.3.652.000.000,- (tiga milyar enam ratus lima puluh dua juta rupiah) dan tidak membayar ganti kerugian yang telah diderita Penggugat sebesar 6% (enam persen) setiap tahun terhitung sejak bulan Januari 1998 hingga uang tersebut dikembalikan kepada Penggugat, maka Tergugat harus dikenakan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan membayar kepada Penggugat, denda mana harus dibayar tunai dan sekaligus lunas ;

Bahwa untuk menjamin agar Tergugat mematuhi putusan ini dan agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat, yaitu berupa :

- a. Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Sriwijaya No.17 Surabaya ;
- b. Uang yang berada pada rekening Tergugat di Bank Central Asia (BCA) Cabang Darmo Surabaya No.088-30-08402 ;
- c. Saham-saham milik Tergugat pada perseroan tersebut di bawah ini :
 - 750 (tujuh ratus lima puluh) saham Tergugat pada PT.MUSTIKA BAGUS, berkedudukan di Surabaya ;
 - 50 (lima puluh) saham Tergugat pada PT. MUNCHAR, berkedudukan di Muncar Banyuwangi Jawa Timur ;
 - 300 (tiga ratus) saham Tergugat pada PT. SUMINA EKSTRAKSINDO, berkedudukan di Negara, Bali ;
 - 600 (enam ratus) saham Tergugat pada PT. BALI OMEGA, berkedudukan di Negara, Bali ;
- d. Kendaraan bermotor milik Tergugat dengan rincian sebagai berikut :
 - Toyota Kijang No.Pol. L-2302-HD tahun 2000 ;
 - Toyota Kijang No.Pol. L-2193-GK tahun 2001 ;
 - Honda Accord No.Pol. L-752-FA tahun 2000 ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.1423 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan dalam perkara ini kiranya dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya vaset, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya karena telah memenuhi ketentuan dalam pasal 180 HIR ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali uang Penggugat yang telah dikuasanya secara tanpa hak dan melawan hukum seluruhnya sebesar Rp.3.652.000.000,- (tiga miliar enam ratus lima puluh dua juta rupiah) dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan ;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar 6% (enam persen) setiap tahun terhitung sejak bulan Januari 1998 sampai dengan uang tersebut diserahkan kembali kepada Penggugat yang harus dibayar dengan tunai dan sekaligus lunas pada saat itu juga ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan membayar pengembalian uang milik Penggugat sebesar Rp.3.652.000.000,- (tiga miliar enam ratus lima puluh dua juta rupiah) beserta dengan ganti kerugian sebesar 6% (enam persen) setiap tahun hingga uang tersebut diserahkan kembali kepada Penggugat.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas :
 - a. Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Sriwijaya No.17 Surabaya ;
 - b. Uang yang berada pada rekening Tergugat di Bank Central Asia (BCA) Cabang Darmo Surabaya No.088-30-08402 ;
 - c. Saham-saham milik Tergugat pada perseroan tersebut di bawah ini :
 - 750 (tujuh ratus lima puluh) saham Tergugat pada PT. MUSTIKA BAGUS, berkedudukan di Surabaya ;
 - 50 (lima puluh) saham Tergugat pada PT. MUNCHAR, berkedudukan di Muncar Banyuwangi Jawa Timur ;
 - 300 (tiga ratus) saham Tergugat pada PT. SUMINA EKSTRAK-SINDO, berkedudukan di Negara, Bali ;
 - 600 (enam ratus) saham Tergugat pada PT. BALI OMEGA, berkedudukan di Negara, Bali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Kendaraan bermotor milik Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

- Toyota Kijang No.Pol. L-2302-HD tahun 2000 ;
- Toyota Kijang No.Pol. L-2193-GK tahun 2001 ;
- Honda Accord No.Pol. L-752-FA tahun 2000 ;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum verset, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bijvoorraad) ;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

TENTANG OBSCUUR LIBEL (TIDAK JELAS ALIAS KABUR)

1. Bahwa pada bagian gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 3 Desember 2004 dikemukakan kalau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beralamat/bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo 104 Surabaya ;
2. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menanyakan pada Kelurahan Dr. Sutomo Surabaya tentang tempat tinggal/alamat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan mendapat jawaban secara lisan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak bulan November 2004 telah tidak berada/tidak beralamat di Jalan Dr. Sutomo 104 Surabaya (rumah ter-sebut yaitu Jalan Dr. Sutomo 104 Surabaya telah dijual kepada orang lain) ;
3. Bahwa Surat Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 3 Desember 2004, didaftarkan ke Pengadilan Negeri Surabaya pada minggu kedua bulan Desember 2004 ;
4. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dengan sengaja memberikan keterangan tentang alamat domisili secara tidak benar ;
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas adalah kabur, maka

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.1423 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah PATUT dan TEPAT jika Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan menolak atau se-tidak-tidaknya tidak dapat menerima gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ini ;

DALAM REKONVENSI :

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar seluruh dalil-dalil jawaban dalam konvensi tersebut di atas dianggap tersurat dan tersirat dalam gugatan rekonvensi ini ;
2. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berhutang secara sah kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5.060. 500.000,- (lima miliar enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

NO.	NOMOR BILYET GIRO/TUNAI	TANGGAL SETOR	JUMLAH UANG (Dalam Rupiah)	KETERANGAN
1.	BG.250321	20 Oct 1998	250.000.000,-	Bukti PR-75
2.	BG.291775	29 Sept 1999	204.000.000,-	Bukti PR-76
3.	BG.336906	01 Oct 1999	173.000.000,-	Bukti PR-77
4.	Tunai	17 Nov 1999	368.000.000,-	Bukti PR-78
5.	BG.397380	25 Nov 1999	175.000.000,-	Bukti PR-79
6.	Tunai	01 Dec 1999	210.000.000,-	Bukti PR-80
7.	TAPRES	03 Dec 1999	403.000.000,-	Bukti PR-81
8.	TAPRES	07 Dec 1999	282.000.000,-	Bukti PR-82
9.	Tunai	10 Dec 1999	348.000.000,-	Bukti PR-83
10.	Tunai	11 Jan 2000	197.500.000,-	Bukti PR-84
11.	TAPRES	24 Jan 2000	248.000.000,-	Bukti PR-85
12.	BG.462499	25 Jan 2000	185.000.000,-	Bukti PR-86
13.	TAPRES	08 Feb 2000	557.000.000,-	Bukti PR-87
14.	TAPRES	17 Feb 2000	172.000.000,-	Bukti PR-88
15.	GB.547167	24 Apr 2000	600.000.000,-	Bukti PR-89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	Tunai	25 Aug 2000	177.000.000,-	PR-90	Bukti
17.	BG.022741	20 Sept 2000	306.000.000,-	PR-91	Bukti
18.	BG.068727	22 Sept 2000	205.000.000,-	PR-92	Bukti
		TOTAL	5.060.500.000,-		

Hutang ini terjadi karena pinjam meminjam antar Saudara ;

3. Bahwa atas pinjaman-pinjaman Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai pada angka 19 di atas, Tergugat Rekonvensi juga akan memberikan bunga sebesar 2% sebulan ;
4. Bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi sering menagih kepada Tergugat Rekonvensi akan tetapi selalu diberikan janji-janji saja, dan tidak ada ke-pastiannya sehingga oleh karena itu perbuatan Tergugat Rekonvensi yang terurai di atas dapat digolongkan sebagai perbuatan ingkar janji (wanpres-tasi) yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi ;
5. Bahwa bilamana Tergugat Rekonvensi tidak menyerahkan kembali uang pokok Rp.5.060.500.000,- (lima miliar enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan bunganya sebesar 2% perbulan kepada Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi harus dikenakan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan membayar, denda mana harus dibayar tunai dan sekaligus lunas ;
6. Bahwa untuk menjamin dipenuhinya "tuntutan" Penggugat Rekonvensi se-perti tersebut di atas pada butir 21 dan butir 22 disamping dikhawatirkan akan adanya pemindahtanganan/penjualan dari aset-aset milik Tergugat Rekonvensi, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, maka Peng-gugat Rekonvensi mohon agar terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan meletakkan SITA JAMINAN (conservatoir beslag) terhadap aset-aset Tergugat Rekonvensi berupa :

I.Saham **PRAJITNO SOEROWIDJOJO** pada perusahaan PT. MUNCHAR berkedudukan di Muncar (Banyuwangi), sejumlah 120 lembar saham ;

II.Saham **PRAJITNO SOEROWIDJOJO** pada perusahaan PT. SUMINA EKSTRAKSINDO, berkedudukan di Surabaya, sejumlah 1.050 lembar saham ;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.1423 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.Saham **PRAJITNO SOEROWIDJOJO** pada perusahaan PT. MUSTIKA BAGUS, berkedudukan di Surabaya, sejumlah 3000 lembar saham ;

IV.Rumah **PRAJITNO SOEROWIDJOJO** yang terletak di jalan Puncak Permai Utara No.37-39 Surabaya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagai perbuatan wanprestasi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang pokok sebesar kurang lebih Rp.5.060.500.000,- (lima milyar enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi ditambah bunga 2% perbulan ter-hitung sejak hutang piutang itu terjadi ;
4. Menyatakan bahwa SITA JAMINAN
 - a. Saham **PRAJITNO SOEROWIDJOJO** pada perusahaan PT. MUNCHAR berkedudukan di Muncar (Banyuwangi), sejumlah 120 lembar saham ;
 - b. Saham **PRAJITNO SOEROWIDJOJO** pada perusahaan PT. SUMINA EKSTRAKSINDO, berkedudukan di Surabaya, sejumlah 1.050 lembar saham ;
 - c. Saham **PRAJITNO SOEROWIDJOJO** pada perusahaan PT. MUSTIKA BAGUS, berkedudukan di Surabaya, sejumlah 3000 lembar saham ;
 - d. Rumah **PRAJITNO SOEROWIDJOJO** yang terletak di jalan Puncak Permai Utara No.37-39 Surabaya ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa Rp.5.000. 000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi untuk setiap hari Ter-gugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi laai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sampai putusan dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat Rekonvensi ;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini ;

DALAM EKSEPSI KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Memberikan putusan yang dirasakan adil dan patut (Ex aequo et bono) ;

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No.701/Pdt.G/2004/PN.Sby tanggal 15 Desember 2005 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;
- Melanjutkan pemeriksaan pokok perkara sampai putusan akhir ;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali uang Penggugat yang telah dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum seluruhnya sebesar Rp.2.887.500.000,- + Rp.644.000.000,- + Rp.120.500.000,- = Rp.3.652.000. 000,- (tiga milyar enam ratus lima puluh dua juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 6% setiap tahun dari jumlah Rp.3.652.000.000,- terhitung sejak perkara ini mem-punyai kekuatan hukum tetap s/d Tergugat secara nyata menyerahkan kem-bali uang Penggugat yang telah dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan sebagai-mana penetapan Majelis Hakim perkara No.701/Pdt.G/2004/PN. Surabaya tertanggal 6 April 2004 dan Berita Acara Penyitaan Jaminan (conservatoir beslag) No.701/Pdt.G/2004/PN. Surabaya tertanggal 13 April 2005 ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.1423 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- menghukum Tergugat/Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.862.000,- (delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No.82/PDT/2007/PT.SBY tanggal 18 Juli 2007 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 September 2007 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Oktober 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.701/Pdt.G/2004/PN.Sby, No.82/PDT/2007/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Oktober 2007 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 24 Oktober 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 November 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa, relaas pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 18 Juli 2007 Nomor : 82/Pdt/2007/PT.Sby. diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat pada tanggal 26 September 2007, kemudian diajukan permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat pada tanggal 9 Oktober 2007 dan diikuti dengan Memori kasasinya tanggal 22 Oktober 2007, dengan demikian pengajuan kasasi ini sesuai dengan tenggang waktu serta tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya secara Juridis Formal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah pengajuan kasasi ini dapat diterima.

2. Bahwa Judex Facti telah salah menetralkan ketentuan hukum dan bertindak kurang cermat dalam pertimbangan hukum maupun dalam putusannya. Sebab tidak mempertimbangkan sama sekali keberatan dalam Memori Banding dari Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat tertanggal 21 Juni 2007, dimana Judex Facti telah mengabaikan alat bukti Pemohon Kasasi berupa Bilyet Giro atau uang tunai Pemohon Kasasi yang telah dialihkan kepada rekening milik Termohon Kasasi dan telah diterima baik oleh Termohon Kasasi, dengan demikian tidak ada lagi kewajiban Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi, untuk itu mohon akta ;
3. Bahwa, segala tindakan Pemohon Kasasi terkait rekening BCA. Nomor : 2583506080 milik Termohon Kasasi adalah didasarkan adanya Surat Kuasa, dengan demikian secara yuridis tindakan Pemohon Kasasi selama Surat Kuasa tersebut belum dibatalkan, maka sah menurut hukum, dan walaupun kemudian dialihkan oleh Termohon Kasasi ada sejumlah uang yang dikuasai oleh Pemohon Kasasi dengan menyalahgunakan kuasa atau meniru tandatangan Termohon Kasasi, karena menyangkut keabsahan tandatangan haruslah dapat dibuktikan dengan Laboratorium Kriminalistik (LABKRIM) untuk menyatakan apakah benar telah terjadi pemalsuan tanda tangan dan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian dalih Termohon Kasasi tersebut adalah tidak benar hanya mengada-ada, dan fakta yuridis ini tidak dipertimbangkan secara cermat oleh Judex Facti, untuk itu mohon akta ;
4. Bahwa, walaupun terdapat perselisihan jumlah yang dialihkan telah dikuasai Pemohon Kasasi, padahal Pemohon Kasasi sudah mengembalikan seluruh uang milik Termohon Kasasi, maka agar diperoleh titik persesuaian haruslah dilakukan pemeriksaan akuntan publik, bukan semata-mata perhitungan-perhitungan kasar versi Termohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 4 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti sudah tepat dan benar yaitu tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.1423 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 dan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **Mulyono Soerowidjojo** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **MULJONO SOE-ROWIDJOJO** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 25 November 2008**, oleh **Prof. Dr. H. Muchsin, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara, SH.** dan **Dr. H. Muhammad Saleh, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Bandung Suhermoyo, SH.M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**I Made Tara, SH.**
ttd/**Dr. H. Muhammad Saleh, SH.MH.**

K e t u a,
ttd.
Prof. Dr. H. Muchsin, SH.

Biaya-biaya Kasasi :

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000.- |
| 2. Redaksi | Rp. 1.000.- |
| SH.M.Hum. | |
| 3. Administrasi kasasi ... | Rp. 493.000.- |
| Jumlah | Rp.500.000.- |
| ===== | |

Panitera Pengganti,
ttd.
Bandung Suhermoyo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO. SH.MH.
NIP.040044809

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau gugatan tidak dapat diterima ;

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No.1423 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat Konvensi sebagai tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)